



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. UndangUndang...../2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah...../3

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.

**BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan...../4

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Mutu dan Pemetaan;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal;
 - e. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film;
 - f. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan...../5

- e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
- f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan pengelolaan...../6

- d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Mutu dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Bidang Mutu dan Pemetaan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan urusan di bidang peningkatan mutu dan pemetaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mutu dan Pemetaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pembiayaan satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. pembinaan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
 - c. pengkoordinasian dan pengintegrasian penyelenggaraan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- (3) Bidang Mutu dan Pemetaan terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Menengah dan Tinggi; dan
 - c. Seksi Pendidikan Khusus.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Dasar sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Dasar berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan fasilitasi...../7

- b. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi penuntasan, serta penetapan program wajib belajar pendidikan dasar;
- c. melakukan pengkoordinasian dan pengintegrasian penyelenggaraan pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan program wajib belajar;
- d. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan penyediaan biaya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar;
- e. melakukan sosialisasi standar nasional pendidikan dasar di tingkat provinsi;
- f. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan satuan pendidikan dan program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar;
- g. melakukan penyiapan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;
- i. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota;
- j. melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar, serta melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan dasar;
- k. melakukan pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan dunia usaha dan industri, budaya daerah dan unggulan lokal pada satuan pendidikan dasar;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Dasar; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Menengah dan Tinggi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Menengah dan Tinggi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Menengah dan Tinggi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penetapan kebijakan penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah;
 - c. melakukan penyusunan petunjuk operasional program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah;
 - d. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar kabupaten/kota di daerah;
 - e. melakukan pengaturan pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah antar Kabupaten/Kota di daerah;
 - f. melakukan fasilitasi, asistensi, advokasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;

g. melakukan penyiapan...../8

- g. melakukan penyiapan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah;
- h. melakukan sosialisasi standar nasional pendidikan menengah di tingkat provinsi;
- i. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengkoordinasian pengembangan, sosialisasi, dan implementasi kurikulum pendidikan menengah;
- k. melakukan pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan dunia usaha dan industri, budaya daerah dan unggulan lokal pada satuan pendidikan menengah;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pendidikan Khusus mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Khusus sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Khusus berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan penyusunan petunjuk operasional peningkatan angka partisipasi pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota di daerah;
 - c. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan program peningkatan angka partisipasi pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota di daerah;
 - d. melakukan pengaturan pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota di daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi, asistensi, advokasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan angka partisipasi, serta membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan khusus;
 - f. melakukan penyiapan biaya penyelenggaraan ujian sekolah pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan sosialisasi standar nasional pendidikan khusus di tingkat provinsi;
 - h. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan khusus dan program studi bertaraf internasional;
 - i. melakukan pengkoordinasian pengembangan kurikulum pendidikan khusus;
 - j. melakukan sosialisasi kerangka dasar, struktur kurikulum, standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan khusus;
 - k. melakukan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan khusus;
 - l. melakukan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum serta pelaksanaan akreditasi tingkat satuan pendidikan pada pendidikan khusus;
 - m. melakukan monitoring...../9

- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Khusus; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bantuan sumber daya terhadap pembangunan prasarana pendidikan;
 - b. pengkoordinasian pengembangan sistem pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan dan Bangunan;
 - b. Seksi Peralatan dan Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pendanaan dan Peran Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Seksi Lahan dan Bangunan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan lahan dan bangunan untuk keperluan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Lahan dan Bangunan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lahan dan Bangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 - b. melakukan penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan;
 - c. melakukan koordinasi penyediaan lahan untuk bangunan sekolah/bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dengan pihak-pihak terkait;
 - d. melakukan analisis geografis atas rencana pembangunan gedung sekolah/ bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
 - e. melakukan pengkoordinasian penyediaan lahan dan bangunan antar kabupaten/kota di daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar;
 - f. melakukan pengkoordinasian penyediaan lahan dan bangunan antar kabupaten/kota untuk pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;

g. melakukan pengoordinasian...../10

- g. melakukan pengkoordinasian penyediaan lahan dan bangunan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
- h. melakukan pengkoordinasian penyediaan lahan dan bangunan dalam rangka penyelenggaraan program penjaminan mutu satuan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
- i. melakukan inventarisasi prasarana pendidikan berupa lahan dan bangunan di daerah;
- j. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional bangunan sekolah/bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
- k. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan pembangunan bangunan sekolah/bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Bangunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Peralatan dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengelolaan peralatan dan pembangunan untuk keperluan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peralatan dan Pembangunan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peralatan dan Pembangunan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pengkoordinasian rencana penyediaan peralatan pendidikan dengan pihak terkait;
 - c. melakukan penyiapan bantuan sumber daya terhadap rencana penyediaan peralatan pendidikan;
 - d. melakukan pengkoordinasian penyediaan peralatan pendidikan antar Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar;
 - e. melakukan pengkoordinasian penyediaan peralatan pendidikan antar Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
 - f. melakukan pengkoordinasian penyediaan peralatan pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
 - g. melakukan pengkoordinasian penyediaan peralatan pendidikan untuk penyelenggaraan program penjaminan mutu satuan pendidikan antar Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan pengkoordinasian penyediaan sarana dan peralatan pendidikan untuk penyelenggaraan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional peralatan pendidikan;
 - j. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan pembangunan sarana dan peralatan pendidikan;

k. melakukan pengawasan...../11

- k. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah;
- l. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana pendidikan dengan pihak-pihak terkait;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peralatan dan Pembangunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendanaan dan Peran Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang pendanaan dan peran masyarakat terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendanaan dan Peran Masyarakat sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendanaan dan Peran Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan analisis terhadap pendanaan pendidikan baik yang bersifat investasi maupun operasional;
 - c. melakukan pengkoordinasian pengembangan sistem pendanaan pendidikan antar Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar;
 - d. melakukan pengkoordinasian pengembangan sistem pendanaan pendidikan antar Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
 - e. melakukan pengkoordinasian pengembangan sistem pendanaan pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
 - f. melakukan pengkoordinasian pengembangan sistem pendanaan pendidikan untuk penyelenggaraan program penjaminan mutu satuan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pengembangan sistem pendanaan pendidikan;
 - h. melakukan analisis terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan antar Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan pengkoordinasian dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan antar Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendanaan dan Peran Masyarakat; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelima

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas mengkoordinasikan, pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan...../12

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan non formal dan informal;
 - b. penyelenggaraan penyusunan dan penyiapan standar pelayanan minimal pendidikan non formal dan informal untuk dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Papua;
 - c. penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan standar pelayanan minimal pendidikan non formal dan informal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektoral di bidang pendidikan non formal dan informal dan pemerintah Provinsi Papua.
- (4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri atas :
 - a. Seksi Program Kegiatan; dan
 - b. Seksi Ketenagaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Program Kegiatan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Program Kegiatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Program Kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pendataan, pengolahan dan penyajian data pendidikan non formal dan informal dalam sistem informasi manajemen pendidikan;
 - c. melakukan penyiapan bahan perancangan strategis, grand design, kebijakan operasional pendidikan non formal dan informal sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan kajian penyusunan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan non formal dan informal;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal antar Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum, serta sosialisasi, implementasi, dan pelaksanaan standar nasional pendidikan untuk pendidikan non formal dan informal;
 - g. melakukan koordinasi atas pengelolaan, penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal antar Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan perencanaan kebutuhan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mengelola, menyediakan bantuan biaya, memantau, serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pada pendidikan non formal dan informal;
 - i. melakukan perencanaan...../13

- i. melakukan perencanaan biaya, koordinasi, fasilitas, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional pada bidang pendidikan non formal dan informal;
- j. melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan penggunaan buku pelajaran pendidikan non formal dan informal;
- k. melakukan pemberian dukungan sumber daya penyelenggaraan, serta pembinaan dan pemberdayaan mitra pendidikan non formal dan informal;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Program Kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan tenaga pendidikan non formal dan informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Ketenagaan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenagaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - c. melakukan penyusunan rencana kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - d. melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film

Pasal 18

- (1) Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang nilai budaya, seni, dan film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai fungsi :
 - a. penanaman nilai-nilai tradisi;
 - b. penggalan, pembinaan dan pelestarian nilai budaya dan lingkungan budaya;
 - c. pembinaan karakter dan pekerti bangsa, lembaga keagamaan dan lembaga adat;

d. pengelolaan perlindungan...../14

- d. pengelolaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - e. penyelenggaraan kesenian; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan pembuatan dan peredaran film dan drama.
- (3) Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film terdiri atas :
- a. Seksi Nilai Budaya;
 - b. Seksi Kesenian; dan
 - c. Seksi Perfilman.

Pasal 19

- (1) Seksi Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang nilai budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Nilai Budaya sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Nilai Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penetapan, dan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi;
 - c. memberikan penghargaan bagi instansi/lembaga yang berjasa di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi;
 - d. melakukan penyiapan sarana dan prasarana penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi;
 - e. menyelenggarakan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi;
 - f. menyelenggarakan pemanfaatan nilai budaya meliputi penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat tingkat provinsi;
 - g. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - h. memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, LSM dan masyarakat;
 - i. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;

j. memberikan saran...../15

- j. memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi;
- k. melakukan pengelolaan laboratorium budaya;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Nilai Budaya; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesenian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesenian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penetapan, dan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan seni tari, seni musik dan seni rupa di daerah;
 - c. memberikan izin penerimaan delegasi asing bidang seni tari, seni musik dan seni rupa sesuai dengan standarisasi perizinan;
 - d. memberikan rekomendasi dan pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal pengiriman misi seni tari, seni musik dan seni rupa dalam rangka kerjasama luar negeri tingkat provinsi;
 - e. melakukan pengaturan, fasilitasi, dan penyelenggaraan festival, pameran, lomba seni tari, seni musik dan seni rupa tingkat provinsi;
 - f. melakukan penyusunan standar pelayanan minimal provinsi bidang seni tari, seni musik dan seni rupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di bidang seni tari, seni musik dan seni rupa tingkat provinsi;
 - h. melakukan kegiatan pendidikan dan latihan bidang seni tari, seni musik dan seni rupa tingkat provinsi;
 - i. melakukan revitalisasi dan kajian, perawatan dan pengamanan asset, serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni tari, seni musik dan seni rupa tingkat provinsi;
 - j. melakukan peningkatan apresiasi seni tari, seni musik dan seni rupa tradisional dan non tradisional tingkat provinsi;
 - k. melakukan fasilitasi, asistensi, advokasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan seni tari, seni musik dan seni rupa yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - l. memberikan dukungan sumber daya terhadap pengelolaan seni tari, seni musik dan seni rupa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat;
 - m. memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan seni tari dan musik sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - n. melakukan monitoring...../16

- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesenian; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Perfilman mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang perfilman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perfilman sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perfilman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penetapan dan sosialisasi kebijakan operasional perfilman dan drama di daerah;
 - c. memberikan izin usaha, koordinasi, dan pengawasan terhadap pembuatan film lintas Kabupaten/Kota oleh tim asing;
 - d. memberikan izin terhadap penyelenggaraan drama tingkat provinsi;
 - e. melakukan koordinasi kerjasama luar negeri di bidang perfilman dan drama;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha produksi, pengedaran dan penayangan film tingkat provinsi;
 - g. melakukan penyusunan standarisasi profesi dan teknologi perfilman tingkat provinsi;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap standarisasi produksi dan apresiasi film tingkat provinsi;
 - i. melakukan penapisan dan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) lintas Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan apresiasi film dan drama tingkat provinsi;
 - k. melakukan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman dan drama tingkat provinsi;
 - l. melakukan fasilitasi advokasi pengembangan film dan drama tingkat provinsi;
 - m. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan film dan drama yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - n. memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan film dan drama sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perfilman; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan

Pasal 22

- (1) Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan dan pengembangan di bidang sejarah dan keurbakalaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan...../17

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah;
 - b. penggalian, pembinaan dan pelestarian sejarah dan keurbakalaan; dan
 - c. pembinaan dan pengembangan permuseuman.
- (4) Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan terdiri atas :
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - c. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.

Pasal 23

- (1) Seksi Sejarah mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan di bidang sejarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sejarah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sejarah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penetapan, dan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan sejarah dan keurbakalaan di Provinsi Papua;
 - c. melakukan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah tingkat provinsi;
 - d. melakukan kegiatan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan kegiatan inventarisasi sejarah, dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, serta penyebarluasan informasi sejarah lokal tingkat provinsi;
 - f. memberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah tingkat provinsi;
 - g. melakukan kegiatan peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan tingkat provinsi;
 - h. melakukan lawatan sejarah dan kongres sejarah tingkat provinsi;
 - i. menyelenggarakan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di tingkat provinsi;
 - j. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi, serta dukungan sumberdaya pengelolaan kegiatan di bidang sejarah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat;
 - k. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan di bidang sejarah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - l. memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan di bidang sejarah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sejarah; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Bahasa dan Sastra Daerah mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang bahasa dan sastra daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Bahasa dan Sastra Daerah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bahasa dan Sastra Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penetapan, dan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Papua sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia;
 - c. melakukan pengkoordinasian pengelolaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah lintas Kabupaten/Kota sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia;
 - d. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan penyiapan sarana dan prasarana, serta melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah tingkat provinsi sebagai unsur kekayaan budaya dan sumber utama pembentukan kosa kata bahasa Indonesia;
 - f. memberikan penghargaan/anugrah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang bahasa dan sastra daerah tingkat provinsi sesuai dengan kriteria sistem pemberian penghargaan;
 - g. melakukan pemetaan bahasa dan sastra daerah;
 - h. memberikan dukungan sumberdaya, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, LSM, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi;
 - j. melakukan penyuluhan bahasa dan sastra daerah lintas Kabupaten/Kota;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang kepurbakalaan dan permuseuman.

(2) Uraian tugas...../19

- (2) Uraian tugas Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan, penyusunan, penetapan, dan sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan keurbakalaan di Provinsi Papua;
 - c. melaksanakan hasil ratifikasi konvensi internasional *cultural diversity, protection on cultural landscape, protection on cultural and natural heritage* tingkat provinsi;
 - d. melakukan registrasi, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs warisan budaya dunia skala provinsi;
 - e. memberikan izin membawa benda cagar budaya/situs ke luar Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pengusulan penetapan benda cagar budaya/situs nasional kepada pusat dan penetapan benda cagar budaya/situs Provinsi Papua;
 - g. melakukan kerjasama perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan benda cagar budaya/situs tingkat provinsi;
 - h. melakukan pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs Provinsi Papua;
 - i. memberikan rekomendasi izin survei dan pengangkatan benda cagar budaya/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
 - j. melakukan fasilitas, pembinaan, dan pengembangan permuseuman di Provinsi Papua;
 - k. melakukan fasilitasi, asistensi dan advokasi pengelolaan keurbakalaan dan permuseuman yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - l. memberikan dukungan sumberdaya, supervisi dan evaluasi terhadap pengelolaan keurbakalaan dan permuseuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, LSM dan masyarakat;
 - m. memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan keurbakalaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Januari 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 27 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015 NOMOR 11

**Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4...../2

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas